

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : ...KP.143.TAHUN.2016.....

TENTANG

VERIFIKASI OPERASIONAL BANDAR UDARA
UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai angkutan udara perintis telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara dan pelayanan navigasi penerbangan terhadap penyelenggaraan angkutan perintis sebagaimana disebutkan dalam huruf a, perlu dilaksanakan Verifikasi Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Verifikasi Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 tahun 2013 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 14 tahun 2015 Tentang Standar Teknis Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR – 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodromes*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG VERIFIKASI OPERASIONAL BANDAR UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Angkutan Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
3. Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
4. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
5. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan

pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. Direktur adalah Direktur Bandar Udara, Direktur Keamanan Penerbangan, atau Direktur Navigasi Penerbangan.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
9. Inspektur adalah Inspektur Bandar Udara, Inspektur Keamanan Penerbangan atau Inspektur Navigasi Penerbangan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain serta guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, pertahanan dan keamanan negara, maka perlu diselenggarakan angkutan udara perintis.
- (2) Penyelenggaraan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada bandar udara yang belum pernah melayani pesawat udara, setelah dilaksanakan verifikasi kesiapan operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis.
- (3) Verifikasi kesiapan operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek, antara lain:
 - a. keamanan penerbangan;
 - b. keselamatan penerbangan;
 - c. pelayanan jasa bandar udara; dan
 - d. pelayanan navigasi penerbangan.

Pasal 3

- (1) Verifikasi kesiapan operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan atas permohonan:
 - a. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 - b. Kepala Satuan Pelayanan; atau
 - c. Penanggung Jawab Operasional Bandar Udara.
- (2) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (3) Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Bandar Udara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- (4) Penanggung Jawab Operasional Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan seseorang yang ditunjuk dan diberikan tanggung jawab oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang membawahi bandar udara tersebut atau Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan keamanan penerbangan, keselamatan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, dan pelayanan navigasi penerbangan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Kantor dengan tembusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor menunjuk tim untuk melakukan verifikasi lapangan, setelah menerima permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Kepala Kantor dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur teknis terkait jika pada Kantor Otoritas tidak terdapat Inspektur yang membidangi aspek sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Berita Acara dan Check List Verifikasi Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis dengan ditandatangani oleh Inspektur yang melakukan verifikasi lapangan beserta Kepala Penyelenggara Bandar udara atau penanggungjawab operasional bandar udara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan rekomendasi terkait terpenuhinya atau terpenuhi dengan menindaklanjuti temuan atau tidak terpenuhinya untuk kegiatan operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis.
- (5) Berita acara Verifikasi Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (6) Check List Verifikasi Operasional Bandar Udara Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan minimal untuk pemenuhan kegiatan operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis.

- (7) Check list Verifikasi Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Inspektur yang ditunjuk harus memberikan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor setelah dilaksanakan verifikasi Lapangan.
- (2) Laporan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan evaluasi oleh Kepala Kantor.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan teknis operasional penyelenggaraan angkutan udara perintis tembusan Direktur Jenderal dan Direktur.

Pasal 6

Dalam waktu 6 (enam) bulan, Penyelenggara angkutan udara perintis harus mengajukan permohonan sertifikat/register bandar udara.

Pasal 7

Direktur dan Kepala Kantor mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

pada tanggal : 15 April 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
dan
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA' at the top and 'DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR :~~KP. 143~~..TAHUN 2016.....
TENTANG
VERIFIKASI KESIAPAN OPERASIONAL BANDAR UDARA
UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS
TANGGAL :15 APRIL 2016.....

BERITA ACARA VERIFIKASI KESIAPAN OPERASIONAL BANDAR UDARA
UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pada hari initanggal Bulan, telah Dilaksanakan Verifikasi Kesiapan Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis berdasarkan surat permohonan dari nomor tanggal perihal Dan surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah..... nomor tanggal perihal, dan yang dilaksanakan dari tanggal sampai dengan

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR – 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodromes*);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 14 tahun 2015 Tentang Standar Teknis Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

6. Surat permohonan dari nomor tanggal perihal
7. Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah nomor tanggal perihal

II. HASIL VERIFIKASI

Verifikasi dilakukan oleh Tim dan Tim dari Bandar Udara Verifikasi Kesiapan Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis, meliputi aspek antara lain:

- a. keamanan penerbangan;
- b. keselamatan penerbangan;
- c. pelayanan jasa bandar udara; dan
- d. pelayanan navigasi penerbangan.

Dari hasil Verifikasi Kesiapan Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil pengecekan/pemeriksaan secara rinci sebagaimana terlampir.
2. Dari hasil verifikasi, diperoleh temuan sebagai berikut :

NO.	ASPEK	TEMUAN & TIPE TEMUAN	KET.
1.	Keamanan Penerbangan	Temuan : Tipe Temuan : Acuan peraturan : Tindak Lanjut : Due Date :	
2.	Keselamatan Penerbangan	Temuan : (Diisi dengan temuan, Contoh : Tidak terdapat Marka Runway End) Tipe Temuan : Diisi dengan tipe temuan, contoh : Unsatisfactory- 01/(DBU/OTBAN)/INS/Bulan/Tahun Acuan peraturan : (Diisi dengan dasar atau referensi terkait dengan temuan) Tindak Lanjut : (Diisi dengan tindak lanjut yang	

NO.	ASPEK	TEMUAN & TIPE TEMUAN	KET.
		<p>dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara /penanggung jawab operasi bandar udara, Contoh :</p> <p>Pengecatan Marka Runway End sesuai ketentuan</p> <p>Due Date :</p> <p>.....</p> <p>(Diisi dengan tanggal penyampaian oleh penyelenggara bandar udara /penanggung jawab operasi bandar udara Contoh : 12 Maret 2016.)</p>	
3.	Pelayanan Jasa Bandar Udara	<p>Temuan :</p> <p>Tipe Temuan :</p> <p>Acuan peraturan :</p> <p>Tindak Lanjut :</p> <p>Due Date :</p>	
4.	Pelayanan Navigasi Penerbangan	<p>Temuan :</p> <p>Tipe Temuan :</p> <p>Acuan peraturan :</p> <p>Tindak Lanjut :</p> <p>Due Date :</p>	

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Verifikasi Kesiapan Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis terhadap aspek Keamanan Penerbangan, Keselamatan Penerbangan, Pelayanan Jasa Bandar Udara dan Pelayanan Navigasi Penerbangan bahwa Bandar Udara (Memenuhi Persyaratan/Memenuhi Persyaratan setelah menindaklanjuti hasil temuan/tidak memenuhi persyaratan*) teknis operasional untuk penyelenggaraan angkutan udara perintis.

Dalam waktu 6 (enam) bulan, Penyelenggara angkutan udara perintis harus mengajukan permohonan sertifikat/register bandar udara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tim Verifikasi Operasional Angkutan Udara Perintis Pada Bandar Udara.....

1. Nama Inspektur : Tanda Tangan
2. Dst,.....

Tim Bandar Udara

1. Nama Pendamping : Tanda Tangan
2. Dst,.....

*Keterangan : * coret/hapus yang tidak diperlukan*

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19570118 199403 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : ...**KPE143.TAHUN.2016**.....

TENTANG

VERIFIKASI KESIAPAN OPERASIONAL BANDAR UDARA

UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS

TANGGAL :**15 APRIL 2016**.....

CHECK LIST VERIFIKASI OPERASIONAL BANDAR UDARA
UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Nama Bandar Udara :

Aerodrome Reference Code :

Three Letter Code :

Lokasi :

Pesawat Terkritis :

No	Uraian	Keberadaan		Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Penyelenggara Bandar Udara					
2.	Personel Bandar Udara					
3.	<i>Aerodrome Manual/SOP</i>					
	Obyek	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan			
			S	US	N/A	
4.	Fasilitas Pokok Bandar Udara					
a.	<i>Runway</i>					
	1). Dimensi					
	2). Jenis Perkerasan					
	3). Kondisi Permukaan					
	4). Kekuatan					
	5). <i>Runway Strip</i>					
	6). <i>Marka Runway</i>					
	a) <i>Designation</i>					
	b) <i>Threshold</i>					
	c) <i>Runway Center Line</i>					
	d) <i>Runway Side Stripe</i>					
	e) <i>Aiming Point</i>					
b.	<i>Taxiway</i>					
	1). Dimensi					
	2). Jenis Perkerasan					
	3). Kondisi Permukaan					

	4). Kekuatan				
	5). <i>Marka Taxiway</i>				
	a) <i>Taxiway Center Line</i>				
	b) <i>Runway Holding Position</i>				
	c) <i>Taxiway Edge</i>				
c.	<i>Apron</i>				
	1). Dimensi				
	2). Jenis Perkerasan				
	3). Kondisi Permukaan				
d.	<i>Windshock</i>				
e.	Daya Listrik 5 – 30 KVa				
f.	Fasilitas Drainase				
5.	Fasilitas Sisi Darat				
a.	Terminal Penumpang				
	1). Fasilitas Keberangkatan				
	a) <i>Meja Check In</i>				
	b) Kursi				
	2). Fasilitas Kedatangan				
6.	Fasilitas Komunikasi				
	<i>Transceiver VHF Radio Komunikasi</i>				
	Draft Jalur Penerbangan				
	a. Penamaan Rute				
	b. Track				
	c. Jalur (<i>distance</i>) dalam NM				
	d. Batas atas dan batas bawah				
	e. Batas ketinggian terbang minima (<i>minimum flight altitude</i>)				
	f. Batas lateral				
7.	Pelayanan Darurat				
a.	Kategori PKP-PK				
b.	Personel PKP-PK				
8.	Keamanan Penerbangan				
a.	Pagar Bandar Udara				
b.	Personel Avsec				
c.	<i>Hand Held Metal Detector</i>				

Keterangan :

S : Satisfactory

US : Unsatisfactory

N/A : Not Available

Tanggal Verifikasi,

Pemeriksa,

1. Nama Inspektur : Tanda Tangan

2. Dst,.....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : ...KP.143.TAHUN.2016.....

TENTANG

VERIFIKASI KESIAPAN OPERASIONAL BANDAR UDARA
UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS

TANGGAL : ...15 APRIL 2016.....

LAPORAN VERIFIKASI OPERASIONAL BANDAR UDARA
UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS

I. INFORMASI PENYELENGGARA BANDAR UDARA

Nomor Verifikasi :
Nama Penyelenggara Bandar Udara :
Nama Bandar Udara :

II. RINCIAN PELAKSANAAN

Jenis :
Tanggal Pelaksanaan :
Tanggal Laporan :
Ruang Lingkup :

III. TIM VERIFIKASI OPERASIONAL BANDAR UDARA UNTUK ANGKUTAN
UDARA PERINTIS BANDAR UDARA.....

NAMA	JABATAN
1.	
2.	

IV. HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN EVALUASI

1. Latar belakang dan hasil verifikasi

.....
(diisi dengan ringkasan singkat mengenai gambaran umum penyelenggara bandar udara, fasilitas pokok Bandar udara berupa dimensi runway, taxiway dan apron, kondisi permukaan, runway strip, fasilitas sisi darat, fasilitas navigasi penerbangan, fasilitas PKP-PK, jenis pesawat yang beroperasi, dan informasi lain yang perlu disampaikan beserta hasil verifikasi)

2. Hasil evaluasi dan rekomendasi

.....
(diisi dengan hasil evaluasi dan rekomendasi terkait (Memenuhi Persyaratan/Memenuhi Persyaratan setelah menindaklanjuti hasil temuan/tidak memenuhi persyaratan*) teknis operasional untuk penyelenggaraan angkutan udara perintis pada bandar udara

Demikian Laporan verifikasi operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis di (diisi nama Bandar udara) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tim Verifikasi Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis,

1. Nama : (Tanda Tangan) Mengetahui,

2. Dst.....

Pengendali Tim,

Kepala Seksi/Kepala Bidang

(Tanda Tangan)

Keterangan : * coret/hapus yang tidak diperlukan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO



SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDI RICHARDO, SH, MH

Perbina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001